

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN  
UMUM  
(Studi di Kecamatan Tembilahan)**

**Oleh :**

**Nofri Susanto dan Khotami**

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau

**ABSTRAK**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelas maka peneliti menggunakan 6 indikator penilaian yaitu Efektifitas, Efisiensi, Responsivitas, Kecukupan, Pemerataan dan Ketepatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kuantitatif dimana penulis akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian yakni di Kecamatan Tembilahan. Sampel penelitian ini digunakan dua teknik penarikan sampel yaitu untuk Camat Tembilahan dan Kepala Bidang Kebersihan dengan menggunakan *teknik sensus*. Sedangkan untuk masyarakat Kecamatan Tembilahan ditetapkan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner, wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Tembilahan berada pada kategori penilaian Cukup Baik. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Dinas Kebersihan: *Pertama*, Memberikan tambahan tempat sampah untuk masyarakat agar bisa menampung banyaknya volume sampah yang dibuang oleh masyarakat. *Kedua*, Pemilihan waktu dan jadwal yang tepat dalam pelaksanaan program kebersihan agar masyarakat mampu berpartisipasi secara optimal.

Kata Kunci : *Evaluasi, Kebijakan, Ketertiban Umum*

Execution of By Law of Kabupaten Indragiri Hilir No 21 Tahun2008 About Common/ public Orderliness in Subdistrict Tembilahan represent one of regulation which aim to to realize freshment, save orderliness and for all citizen socialize. To know clearer hence the researcher use 6 assessment indicator that is efectivity, Efficiency, Responsivitas, Sufficiency, Accuracy And Generalization. Research Type used by is descriptive research with quantitative research method approach where writer will depict real situation whereof that happened the research location namely in Subdistrict Tembilahan. this Sample Research is used by two withdrawal sample technique that is for Sub-kabupaten Tembilahan and Lead Hygiene Area by using census technique. While to socialize Subdistrict Tembilahan specified with technique Purposive Sampling. Technique of data collecting of through kuissioner, interview and observation. Pursuant to result analyse in this research is writer conclude that Execution of By Law of kabupaten indragiri hilir no 21 tahun 2008 About Common/ public Orderliness in Subdistrict Tembilahan be at Good Enough assessment category. As for suggestion which can be passed to On Duty the Hygiene: First, Giving addition of ash can to socialize in order to can accomodate to the number of garbage volume which thrown by society. Second, correct schedule And Timing in execution program hygiene in order to the society able to participate in an optimal fashion.

Keyword : Evaluate, Policy, [Common/ public] Orderliness.

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan “Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan pula bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengemukakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dari sejumlah urusan-urusan wajib tersebut, khususnya mengenai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah urusan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bidang ini dianggap penting untuk dijalankan karena pemerintah sebagai organisasi mempunyai kekuasaan untuk memaksa orang atau kelompok untuk menghormati hak seseorang kelompok lain dalam menjalankan kehidupan bersama.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai pada pasal 30 ayat 2 yaitu , pemanfaatan sungai meliputi pemanfaatan untuk :

- a. rumah tangga;
- b. pertanian;
- c. sanitasi lingkungan;
- d. industri;
- e. pariwisata;
- f. olahraga;
- g. pertahanan
- h. perikanan;
- i. pembangkit tenaga listrik; dan
- j. transportasi

Kemudian dalam pasal 31 ayat 2 menjelaskan pula bahwa dalam melakukan pemanfaatan sungai dilarang :

- a. mengakibatkan terjadinya pencemaran; dan
- b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 Km<sup>2</sup> dan perairan 7.207 Km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Parit” yang terkenal dengan julukan

“Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Kecamatan Tembilahan memiliki luas wilayah 197,37 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 69.498 jiwa yang tersebar di 8 kelurahan. Kecamatan Tembilahan juga merupakan Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai Ibukota Kabupaten, Kota Tembilahan mengalami pertumbuhan pembangunan yang cukup pesat. Akibat pertumbuhan perekonomian yang tinggi tersebut, menjadikan Kota Tembilahan sebagai magnet bagi penduduk daerah-daerah di kabupaten Indragiri Hilir, bahkan dari berbagai daerah lain di Indonesia. Tingginya pertumbuhan penduduk kota tembilahan memunculkan masalah baru terutama bagi kaum urban yang datang dari daerah lain yang kemudian menetap di Tembilahan.

Pesatnya pertumbuhan penduduk selain membawa keuntungan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, sosial dan budaya juga membawa dampak terhadap meningkatnya biaya sosial, sehingga pada akhirnya kawasan perkotaan akan sampai pada tingkat skala disekonomi (kemunduran ekonomi). Hal ini merupakan akibat dari banyaknya warga yang membangun tempat tinggal di bantaran sungai dan pinggir parit, sehingga terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan hidup perkotaan seperti pencemaran air di sungai yang disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga yang tinggal disekitar parit atau sungai. Maka hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya dalam lingkungan hidup yang mana dalam hakikatnya seperti pencemaran air sungai. Adapun tindakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengatasi masalah pencemaran air tersebut maka dikeluarkanlah kebijakan melalui peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah ini memuat pasal-pasal berisi ketentuan-ketentuan yang harus

dilaksanakan oleh masyarakat Kota Tembilahan berikut dengan sanksi yang sah. Tujuan dari penciptaan ketertiban umum adalah untuk melindungi warga kota, maupun sarana dan prasarana maupun sungai yang merupakan kebutuhan masyarakat Tembilahan.

Namun kenyataannya dalam pelaksanaan perda terutama dalam bidang tertib sungai, saluran parit, dan lepas pantai masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat karena semakin padatnya penduduk maka banyak pula masyarakat yang mendirikan tempat tinggal di bantaran sungai dan pinggir parit, kemudian menimbulkan juga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai ataupun parit-parit sehingga dapat mencemari air sungai.

Adapun ruang lingkup ketertiban umum menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum diantaranya meliputi:

- 1) Tertib lingkungan,
- 2) Tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum,
- 3) Tertib bangunan dan jasa,
- 4) Tertib sungai, saluran parit dan lepas pantai,
- 5) Tertib usaha/berjualan,
- 6) Tertib terminal/sub terminal,
- 7) Tertib sosial,
- 8) Tertib kesehatan,
- 9) Tertib bulan ramadhan,
- 10) Tertib ternak.

Berdasarkan ruang lingkup peraturan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum tersebut, maka dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada Tertib sungai, saluran parit dan lepas pantai. Contohnya adalah masyarakat yang membuang sampah, bertempat tinggal ditanggul, bantaran sungai pinggiran saluran parit yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Hal ini sudah tentu melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum pasal 9 yang menjelaskan :

*Pasal 9*

“Setiap orang dilarang untuk bertempat tinggal ditanggul, bantaran sungai dan atau pinggiran saluran parit yang tidak sesuai dengan peruntukannya”.

Tertib sungai yang dimaksud dalam perda ini yaitu dimana masyarakat dilarang mendirikan atau membangun tempat tinggal yang tidak pada peruntukannya, seperti membangun di tanggul, bantaran sungai ataupun pinggir parit, dimana hal tersebut telah mengaggu ketertiban umum mengenai keadaan suatu tempat yang menjadi tidak teratur dan untuk menghindari dari dampak lainnya seperti sampah yang dibuang oleh masyarakat yg tinggal di bantaran sungai atau pinggir parit tersebut.

Kemudian, untuk penertiban seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum yg difokuskan lagi pada tertib sungai pada penertibannya di eksekusi oleh Tim Yustisi, yaitu tim peradilan yang mana fungsinya adalah untuk

mengadili pelanggaran-pelanggaran perda tersebut. Tim yustisi terdiri dari dari Bupati, Sekda, Satpol PP, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi vertikal lainnya, dimana Bupati sebagai penanggung jawab, Sekda sebagai ketua dan dikoordinator oleh Satpol PP.

Adapun dalam pelaksanaan tugas ataupun fungsinya oleh Tim Yustisi mengenai penertiban pada pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum khususnya pada tertib sungai saluran parit dan lepas pantai sudah ada dilakukan. Adapun penertiban yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.2 : Penertiban Bangunan Di Pinggir Sungai atau Parit**

No	Jenis Penertiban	Tahun	Jumlah Penertiban Bangunan		Lokasi
			Permanen	Non Permanen	
1	Bangunan Pedagang	2014		15	Jl. Yos Sudarso
2	Bangunan Pedagang	2015		11	Parit 21
3	Bangunan Tiket Speed bot	2015	1		Jl. Yos Sudarso
4	Bangunan Pedagang	2015		18	Jl. Yos Sudarso
5	Pabrik Tempe / Tahu	2015	1		Jl. Pelajar

Sumber : Satpol PP Kota Tembilahan

Selain data pada tabel diatas, ada juga bangunan pasar yang dikelola oleh pemerintah namun dibangun di pinggir sungai atau parit. Hal ini juga akan berdampak negatif pada sungai dimana salah satu dampaknya yaitu banyak pedagang yang berdagang disekitar pasar tersebut membuang sampah ke aliran sungai atau paritsehingga melanggar tertib sungai

dimana bangunan yang dibangun oleh pedagang terlihat kumuh dan tidak teratur. Adapun pasar yang berlokasi di pinggir sungai atau parit, yaitu:

**Tabel I.2 : Bangunan Pasar Yang Berada Dipinggiran Sungai**

No.	Nama Pasar	Lokasi
1	Pasar Slodang Kelapa	Jl. Yos Sudarso
2	Pasar Mayang Kelapa	Jl. Baharudin Yusuf
3	Pasar Dayang Suri	Jl. Sudirman
4	Pasar Yayasan Alhuda	Jl. Sudirman
5	Pasar Kayu Jati	Jl. Kayu Jati
6	Pasar Puja Sera	Jl. Subrantas

Sumber : Hasil Prasurvey, 2015

Dari tabel di atas ada beberapa pasar yang lokasinya berada di pinggir sungai atau parit seperti pasar slodang kelapa, pasar yayasan alhuda, dan pasar kayu jati. Pasar yang dibangun dipinggiran sungai tersebut sudah tentu akan memicu pedagang lain mendirikan tempat berdagangnya disekitar bantaran sungai, dampak dari pasar ini selain memicu banyaknya tempat tinggal atau tempat berjualan yang dibangun oleh masyarakat juga berdampak pada kebersihan sungai seperti air sungai yang dapat tercemar oleh sampah yang dibuang ke aliran sungai atau parit. Kemudian ada juga pasar yang tidak dikelola oleh pemerintah dimana pasar tersebut didominasi oleh pedagang kaki lima, dilapangan terlihat pedagang ikan banyak membangun tempat berjualannya di pinggir parit tepatnya di tepi jembatan yang menghubungkan antar parit, pasar ini berlokasi di Jl. H. Arif tepatnya di jembatan parit 11.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah masih banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan atau tempat tinggal baik yang permanen maupun non permanen di bantaran sungai atau parit, sehingga berdampak pula pada pencemaran air sungai akibat sampah yang dibuang oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar bantaran sungai atau parit. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan larangan serta himbauan kepada masyarakat, serta menyediakan tempat sampah untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan sehingga terciptanya kenyamanan, kebersihan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum dalam pelaksanaannya masih kurang berjalan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil pengamatan di lapangan penulis melihat beberapa permasalahan.

1. Terindikasi kurang efektifnya kegiatan pembersihan oleh dinas terkait terhadap parit-parit ataupun sungai yang ada di kecamatan Tembilahan seperti yang berada pada parit 11, parit 13 dan parit 14.
2. Adanya indikasi bahwa masyarakat yang membuang sampah kedalam aliran sungai atau parit tidak diberikan sanksi yang tegas, padahal tindakan

tersebut sudah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum khususnya pada tertib sungai.

3. Adanya indikasi responsivitas masyarakat terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum dinilai masih kurang, kesadaran masyarakat untuk ikut tertib membuang sampah pada tempatnya masih terlihat kurang berjalan. Berdasarkan prasurey yang penulis lakukan masih ditemui masyarakat yang membuang sampah ke parit ataupun sungai. Padahal tempat sampah telah disediakan oleh dinas terkait, tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik

H. A. Brasz dalam Syafie (2005;21), mengatakan Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Ndraha (2003;6) mengatakan Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah.

Selanjutnya Dunn (dalam Mulya, 2012;14) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Selanjutnya dapat dilihat defenisi kebijakan yang dikemukakan oleh Abdul Latif (2005:88), yang mengemukakan bahwa Kebijakan adalah perilaku seseorang pelaksanaan pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu

yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu.

Ndraha (2003:201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Sementara itu, menurut Nurcholis (2005:169), evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Sutarto memberikan pengertian sebagai berikut, “organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu” (dalam Kaho 2010:233). Sependapat dengan itu organisasi yang baik dan benar menurut Terry (dalam Effendy 2009:6) diawali dengan manajemen yang baik yang meliputi *planning, organizing, actuating, and controlling* yang dilaksanakan secara sistematis dan *sustainable*.

Selanjutnya menurut Salam (2007:150) mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan Republik Indonesia terdiri dari aparat Pemerintah Pusat, aparat Pemerintah Daerah, dan beberapa Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum, Ketertiban umum adalah suatu tatanan atau keadaan yang teratur sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, ketertiban umum sendiri ialah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram dan tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerdaminta (dalam Mulya 2012: 23-24) yaitu tentram adalah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman orang-orang bekerja dengan senang dan tenang. Selanjutnya tertib adalah aturaan, peraturan yang baik misalnya tertib acara aturan dalam sidang atau rapat, acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang mengumpulkan data berdasarkan fakta yang ada. Dengan tipe penelitian survey yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang dilakukan secara langsung digambarkan dari hasil penelitian yang berdasarkan kepada pengamatan penulis di lapangan. Sementara itu, lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Tembilahan merupakan wilayah yang memiliki perkembangan penduduk dan pembangunan yang cukup pesat, namun masyarakatnya tidak peduli dengan adanya larangan mendirikan tempat tinggal di bantaran sungai yang berdampak pada pencemarnya sungai disebabkan oleh sampah yang dibuang oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar bantaran sungai. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini yakni meliputi Camat Tembilahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Kebersihan dan Masyarakat Kecamatan Tembilahan yang kesuruhannya berjumlah 33 orang.

## PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dalam mengukur sejauh mana keberhasilan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Tembilahan, penulis menggunakan 6 indikator yang dikemukakan oleh Dunn antara lain :

### 1. Efektifitas

Efektifitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Untuk mengetahui jawaban responden terhadap indikator “efektifitas” dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Item Penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		B	CB	TB	
1	Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan	3	22	8	33
2	Peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat	10	16	7	33
<b>Jumlah</b>		13	38	15	66
<b>Rata-rata</b>		7	19	7	33
<b>Hasil</b>		57,5%			
<b>Kriteria Pengukuran</b>		Cukup Baik			

Sumber : Olahan Penelitian 2015

Dari tabel diatas diketahui dari 33 orang responden mengenai indikator efektifitas diperoleh jawaban dengan kategori Cukup baik, dengan persentase (57,5%). Ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil tanggapan responden bahwa masing-masing masyarakat terlihat kurang mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah tersebut sehingga menyebabkan kurangnya perolehan informasi yang didapat oleh masyarakat, sehingga masih banyak terlihat masyarakat mendirikan bangunan disekitar bantaran sungai yang hal ini jelas melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum khususnya pada tertib sungai. Selain itu, baik program ataupun kegiatan untuk menjaga lingkungan kurang digalakkan oleh Dinas-dinas terkait terutama mengenai arti penting kebersihan dengan menjaga lingkungan, kurangnya rasa persatuan dan kesatuan untuk melakukan kegiatan gotong-royong membersihkan parit dan sungai yang ada di lingkungan Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan analisis tabel diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Tembilahan menunjukkan pada kategori Cukup Baik dengan persentase (57,5%) yang ditunjukkan dengan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, kurangnya pemupukan rasa persatuan dan kesatuan yang diaplikasikan dalam bentuk gotong-royong, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

## 2. Efisiensi

Efisiensi adalah seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam arti lain efisiensi adalah salah satu parameter penilaian pelaksanaan suatu kebijakan yang secara teoritis mendasari upaya mengoptimalkan pengembangan program dan kegiatan yang difokuskan pada sasaran-sasaran strategis. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator "efisiensi" dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Item Penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		B	CB	TB	
1	Adanya tindakan pengawasan yang dilakukan terhadap masyarakat	24	9	-	33
2	Adanya kerjasama yang dilakukan antara dinas terkait dengan masyarakat	14	14	5	33
<b>Jumlah</b>		38	23	5	66
<b>Rata-rata</b>		19	12	2	33
<b>Hasil</b>		57,57%			
<b>Kriteria Pengukuran</b>		Baik			

Sumber : Olahan Penelitian 2015

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden mengenai indikator efisiensi berada pada kategori Baik dengan persentase (57,57%). Hal ini berarti bahwa pengawasan sudah ada dilakukan oleh pihak terkait seperti penertiban yang dilakukan oleh tim Yustisi. Kemudian berdasarkan observasi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa dalam pengawasan yang telah dilakukan dinas terkait sudah baik yaitu dengan adanya himbauan larangan membuang sampah ke aliran sungai atau parit kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dari sampah terutama pada aliran sungai dan parit. Selanjutnya mengenai kerjasama antara dinas dengan masyarakat terkait dengan kegiatan kebersihan sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dengan adanya program jum'at bersih dimana masyarakat dihimbau untuk melakukan kegiatan gotong-royong dilingkungannya masing-masing yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu.

### 3. Responsivitas

Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau menilai kelompok tertentu dalam arti lain responsivitas juga merupakan pengaruh positif maupun negatif yang ditimbulkan pada setiap kebijakan berdasarkan asumsi telah ditetapkan. Adapun item penilaian yang digunakan untuk mengetahui "responsivitas" dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum adalah :

1. Adanya respon terhadap hasil kerja
2. Adanya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai indikator responsivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Item Penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		B	CB	TB	
1	Adanya respon terhadap hasil kerja	10	15	8	33
2	Adanya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran	1	20	12	33
<b>Jumlah</b>		11	35	20	66
<b>Rata-rata</b>		5	18	10	33
<b>Hasil</b>		54,5 %			
<b>Kriteria Pengukuran</b>		Cukup Baik			

Sumber : Olahan Penelitian 2015

Berdasarkan jawaban responden diatas dapat dilihat bahwa penilaian terhadap indikator responsivitas berada pada kategori Cukup Baik yaitu dengan persentase (54,5 %). Hal ini dikarenakan respon masyarakat mengenai larangan atau himbauan yang diberikan oleh pemerintah kurang dipedulikan. Hasil observasi yang telah peneliti lakukan terkait dengan peraturan dan sanksi belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bangunan yang masih banyak terlihat di sekitar bantaran sungai dan pinggiran parit serta kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah ke aliran sungai atau parit. Padahal masyarakat sudah diberikan himbauan ataupun larangan agar tidak membuang sampah sembarangan khususnya pada sungai, namun hal tersebut



tidak membuat masyarakat tertib dan sadar akan pentingnya kebersihan. Selain itu juga belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan, sehingga perbuatan membuang sampah ke aliran sungai dianggap sebagai hal yang biasa saja.

#### 4. Kecukupan

Item penilaian yang digunakan untuk mengetahui indikator “kecukupan” yakni dengan melihat adanya tempat sampah yang disediakan dan tercukupinya tempat sampah yang disediakan. Untuk melihat tanggapan responden terhadap indikator kecukupan

tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Item Penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		B	CB	TB	
1	Adanya tempat sampah yang disediakan	17	13	3	33
2	Tercukupinya tempat sampah yang disediakan	12	13	8	33
<b>Jumlah</b>		29	26	11	66
<b>Rata-rata</b>		14	13	6	33
<b>Hasil</b>		42,42 %			
<b>Kriteria Pengukuran</b>		Baik			

Sumber : Olahan Penelitian 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden yang mendominasi sebanyak 14 orang atau berada pada kategori Baik dengan persentase (42,42 %) yang ditandai dengan adanya penyediaan tempat sampah walaupun masih belum seimbang dengan volume sampah yang dibuang oleh masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa terlihat adanya tempat sampah yang telah disediakan oleh pemerintah disetiap jalan dan tempat umum yang berdekatan dengan bantaran sungai di Kecamatan Tembilihan, sehingga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan memanfaatkan tempat sampah yang telah disediakan.

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap indikator kecukupan diatas mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21

tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Tembilihan dikategorikan Baik dengan persentase (42,42 %). Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyediaan tempat sampah oleh pemerintah walaupun pada kondisinya belum seimbang dengan volume sampah yang dibuang oleh masyarakat.

#### 5. Pemerataan

Item penilaian yang digunakan untuk mengetahui “Pemerataan” dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum yakni adanya biaya yang dikeluarkan dan adanya distribusi tempat sampah yang merata. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kedua item penilaian tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		B	CB	TB	
1	Adanya biaya yang dikeluarkan	5	5	23	33
2	Adanya distribusi tempat sampah yang merata	4	10	19	33
<b>Jumlah</b>		9	15	42	66
<b>Rata-rata</b>		4	8	21	33
<b>Hasil</b>		63,6 %			
<b>Kriteria Pengukuran</b>		Tidak Baik			

Sumber : Olahan Penelitian 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden mengenai indikator “pemerataan”

dikategorikan Tidak Baik atau dengan persentase (63,6 %). Hal ini dikarenakan

biaya yang dikeluarkan dalam operasional kegiatan belum sepenuhnya digunakan dengan tepat sehingga tempat sampah yang disediakan belum merata. Sejalan dengan observasi yang telah peneliti lakukan mengenai biaya dan distribusi tempat sampah belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan gotong-royong dan program jum'at bersih yang menyangkut dana operasional tidak ada diberikan kepada masyarakat untuk menjalankan program tersebut. Kemudian terkait penyediaan tempat sampah memang sudah ada, namun dalam penempatannya masih belum merata sehingga tidak semua masyarakat mudah

menjangkau tempat sampah yang telah disediakan.

#### 6. Ketepatan

Adapun dalam indikator ketepatan, digunakan dua item penilaian untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum yang meliputi adanya tujuan baru yang ingin dicapai dan adanya program dan strategi baru yang selanjutnya dapat dilihat pada tanggapan responden dalam tabel sebagai berikut:

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		B	CB	TB	
1	Adanya tujuan baru yang ingin dicapai	5	8	20	33
2	Adanya program dan strategi baru	9	10	14	33
<b>Jumlah</b>		14	18	34	66
<b>Rata-rata</b>		7	9	17	33
<b>Hasil</b>		51,5 %			
<b>Kriteria Pengukuran</b>		Tidak Baik			

Sumber : Olahan Penelitian 2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden terhadap indikator "ketepatan" yang dinilai melalui dua item penilaian terkategori Tidak Baik dimana hasil jawaban responden berada pada persentase (51,5 %). Hal ini membuktikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dan program baru tidak berjalan dengan baik yang dilihat dari pelaksanaan kegiatan kebersihan seperti gotong-royong dan program jum'at bersih belum berjalan sebagai mana yang diharapkan, karena masih rendahnya respon dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta melakukan kegiatan kebersihan dengan ditandai sejumlah masyarakat yang tidak peduli dengan adanya program yang disosialisasikan.

Selanjutnya secara keseluruhan dapat dilihat rekapitulasi jawaban responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Tembilahan pada tabel berikut ini:

No.	Indikator	Kategori penilaian			Jumlah
		B	CB	TB	
1	Efektivitas	7	19	7	33
2	Efisiensi	19	12	2	33
3	Responsivitas	5	18	10	33
4	Kecukupan	14	13	6	33
5	Pemerataan	4	8	21	33
6	Ketepatan	7	9	17	33
<b>Jumlah</b>		56	79	63	198
<b>Rata-rata</b>		9	13	11	33
<b>Hasil</b>		39,4 %			
<b>Kriteria Pengukuran</b>		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan, 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa rekapitulasi jawaban responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Tembilahan yang terdiri dari 6

indikator indikator Efektifitas, Efisiensi, Responsivitas, Kecukupan, Pemerataan, dan Ketepatan, Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian berada pada kategori Cukup Baik dengan persentase 39,4 %. Dengan demikian dapat di ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan larangan mendirikan bangunan disekitar bantaran sungai serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan khususnya pada aliran sungai serta rendahnya respon masyarakat mengenai peraturan yang telah ditetapkan khususnya pada tertib sungai. Sementara itu responsivitas masyarakat terkait dengan tertib sungai belum sepenuhnya di sadari oleh masyarakat akan arti penting untuk tidak membangun tempat tinggal disekitar bantaran sungai. Selain itu, masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai peraturan dan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan belum adanya sanksi tegas yang diberikan bagi masyarakat yang melanggar.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap 6 indikator, dimana tanggapan responden berada pada Kategori Cukup Baik dengan persentase (39,4 %) yang ditandai kurangnya kesadaran masyarakat mengenai larangan mendirikan bangunan disekitar bantaran sungai dan kurangnya respon masyarakat mengenai peraturan yang telah ditetapkan khususnya pada tertib sungai serta tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar, terbatasnya tempat sampah yang telah disediakan dinas kebersihan sehingga belum seimbang dengan volume sampah yang dibuang oleh masyarakat.

Kepada pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang membangun tempat tinggal ataupun tempat usaha disekitar bantaran sungai, kemudian menertibkan bangunan tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Selain itu, memberikan sanksi

yang jelas dan tegas untuk masyarakat yang mendirikan bangunan disekitar bantaran sungai dan mengawasi masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai. Memberikan tambahan tempat sampah untuk masyarakat agar bisa menampung banyaknya volume sampah yang dibuang oleh masyarakat, dan tempat sampah tidak hanya disediakan di tempat-tempat umum saja.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Effendy, Khasan, 2009. *Pengembangan Organisasi, Moratorium Dan Morbitarium Pemekaran*. Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Kaho, Josep Riwu, Drs, MPA, 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Latif, Abdul, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah*. UII-Pers, Yogyakarta.
- Mulya, Fazra, Wahyudi, 2012. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Keterlibatan Umum Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru, UIR.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi ( Ilmu Pemerintahan Baru )*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Gramedia Widarsana.
- Salam, Dharma Setyawan, 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Djembatan.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.

#### Dokumentasi:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum.